



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 11/FH/UTAMA-J/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum (Ketua)
NIDN : 03-2112-6502

5. Nama : Erna Amalia, S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-0803-8002

2. Nama : Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0810-9103

6. Nama : Suriadi Bangun, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-0812-7902

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"PENERAPAN ASAS SEDERHANA, WAKTU SINGKAT, BIAYA MURAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA"** yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Mei 2025

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM

Pengabdian Masyarakat

Manfaat Penyelesaian sengketa Secara Non Litigasi

SYAFRIDA

Sengketa Perdata

Sengketa Perdata adalah:

- Sengketa yang terjadi antara orang perorangan
- Tidak ada campur tangan negara/pemerintah
- Penyelesaian litigasi (Pengadilan)
- Penyelesaian non (luar Pengadilan)
- Penyelesaian kasus perdata diutamakan luar pengadilan
- Penyelesaian di pengadilan atau diluar pengadilan tetap diutamakan secara mediasi/perdamaian luar pengadilan

Contoh kasus Perdata

Segala bentuk perjanjian yang menimbulkan wanprestasi

- a. Jual beli
- b. Sewa menyewa
- c. Pinjam meminjam

Jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti kerugian

Non Litigasi Luar Pengadilan

Penyelesaian luar pengadilan dapat dilakukan secara:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi/Penilaian Ahli
4. Arbitrase

Mediasi

Pihak Ketiga disebut: mediator

Pihak ketiga harus netral

Para pihak tidak terikat dengan pendapat mediator

Mediator tidak boleh ada kepentingan dengan kasus

Hasil mediasi dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Hasil mediasi berlaku bagi kedua belah pihak

Hasil mediasi mempunyai kekuatan hukum apabila didaftarkan di pengadilan

Kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dapat dilakukan eksekusi.

Arbitrase

Penyelesaian dilakukan diluar pengadilan

Harus ada klausul arbitrase yang dibuat pihak yang bersengketa

Biaya mahal karena diselesaikan oleh orang yang ahli di bidangnya

Mengaju kepada UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase

Cara banyak ditempuh oleh perusahaan perusahaan menengah keatas

Putusan arbitras aharus didaftar di pengadilan agar mempunyai kekuatan eksekusi

Negosiasi

Negosiasi: Para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan kasusnya mengutamakan perdamaian /musyawarah untuk mencapai kata sepakat

Negosiator adalah pihak ketiga yang netral

Negosiator ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang sengketa

Negosiator: tidak boleh ada kepentingan

Hasil kesepakatan dihadapan negosiator dibuat dalam bentuk tertulis agar punya kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi

Konsiliasi

Penilaian : menunjuk orang yang ahli dibidang

Pihak menunjuk harus membayar jasa ahli

Seorang ahli tidak boleh memaksa kehendaknya

Ahli hanya dibolehkan memberikan saran sesuai keilmuannya

Para pihak tidak terikat dengan pendapat ahli

Manfaat penyelesaian diluar Pengadilan

Biaya murah

Lebih cepat dan sederhana

Menghindari permusuhan dan pertikaian

Tidak ada yang kalah dan yang menang

Penyelesaian Win-win solution



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN JAGAKARSA
KELURAHAN TANJUNG BARAT

Jalan Rancho Indah Rt. 008 Rw. 02 Telepon: 7891975 Fax: 7891975
J A K A R T A

Kode Pos : 12530

Nomor : 380 / TM.23.03
Lampiran : -
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Rizki Wijaya
Jabatan : Lurah
Unit Kerja : Kelurahan Tanjung Barat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Syafrida, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Erna Amalia, S.H., M.H
2. Riana Wulandari Ananto, S.H., M.H.
3. Suriadi Bangun, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, WAKTU SINGKAT, BIAYA MURAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**", bagi warga lingkungan Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2025
Lurah Tanjung Barat,



Rizki Wijaya
NIP. 19850323201001139



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Syafrida, S.H., M.Hum

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

sebagai Penyuluh

*materi tentang "Penerapan Azas Sederhana, Waktu Singkat, Biaya Murah,
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata ", pada Hari Rabu 28 Mei 2025
di Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.